



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
SEKRETARIAT DPRD

Jln. Jend. Gatot Subroto-Sei Bedungun Tanjung Redeb Telp. (0554) 21135, Fax. (0554) 25652

Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BERAU

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian nama pejabat dalam Tim Pengelola PPID Pembantu di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, maka perlu merubah Lampiran I dan Lampiran III Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkannya melalui Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Berau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157) ;
5. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU.
- Pertama : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat DPRD dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan struktur organisasi tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III ;
- Kedua : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam melaksanakan tugasnya membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya ;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat DPRD ;
- Keempat : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada Tanggal, 4 Februari 2020

Sekretaris DPRD,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Berau (*sebagai laporan*) di Tanjung Redeb
2. Wakil Bupati Berau di Tanjung Redeb
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TANGGAL : 04 FEBRUARI 2020

Tentang : PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA LAYANANINFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU SEKRETARIAT DPRD

I. ATASAN PPID

1. mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik ;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik ;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik ;
4. memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID Utama.

II. PPID PEMBANTU

Mempunyai Tugas :

1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya ;
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan ;
3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima ;
5. mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi publik ;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

III. SEKRETARIS PPID

Mempunyai Tugas :

1. memfasilitasi dan pemberian dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas tim pengelola ;
2. memfasilitasi unit kerja terkait di bidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan serta penyelesaian sengketa ;
3. penyiapan dan penyusunan konsep laporan tim pengelola secara berkala ;
4. penghimpunan, penataan, dan penyimpanan informasi publik yang sesuai dengan Daftar Informasi Dokumentasi Publik yang mencakup empat kategori informasi yang berada di bawah penguasaan badan publik, dari seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau ;
5. memfasilitasi tugas tim pengelola dalam menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik ;
6. mengumpulkan serta menghimpun data dan informasi dari sumber-sumber pendukung, dan mengarsipkan informasi-informasi yang diminta.

IV. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Mempunyai Tugas :

1. penerimaan dan pelayanan permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan ;
2. penerusan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya ;
3. permintaan informasi tidak diterima apabila syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut ;
4. pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

V. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

Mempunyai Tugas :

1. penyajian data atau informasi dan pemutakhiran informasi yang wajib diumumkan secara berkala ;
2. penyimpanan, pemeliharaan, dan/atau perubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya badan publik.

VI. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI

Mempunyai Tugas :

mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi.

VII. ANGGOTA

Mempunyai Tugas :

1. membantu bidang pengolahan data klasifikasi informasi dalam penyajian data atau informasi dan pemutakhiran informasi yang wajib diumumkan secara berkala ;
2. Membantu bidang fasilitasi sengketa informasi dalam mempersiapkan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi.



Sekretaris DPRD,

Hj. EYA YUNITA, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680926 199503 2 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD

NOMOR : 11 TAHUN 2020


TANGGAL : 04 FEBRUARI 2020

Tentang : PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU SEKRETARIAT DPRD

NO.	NAMA	JABATAN	POSISI
1	2	3	4
1.	Hj. Eva Yunita, SE, MM	Sekretaris DPRD	Atasan PPID Pembantu
2.	Padli, SE, M.Si.	Kabag Rapat dan Persidangan	PPID Pembantu
3.	Syarifuddin Noor, S.Sos, M.Si	Kasubbag Humas dan Protokol	Sekretaris PPID Pembantu
4.	Drs. Warji	Kabag Umum dan Perlengkapan	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Prasongko Destriyoko, SE	Kabag Keuangan	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Mohammad Darwin, SH	Kasubbag Perumusan Produk Hukum	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Rostina, S.Sos, M.Si	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	Anggota
8.	Ilham, SE	Kasubbag Pelaporan	Anggota
9.	Agus Eliyannur, A.Md	Kasubbag TU dan Kepegawaian	Anggota
10.	Ernie Ferawati, SE	Kasubbag Rumah Tangga	Anggota
11.	Eddy Rahman, SE	Kasubbag Rapat Risalah	Anggota
12.	Muhammad Yusuf, SE	Kasubbag Pengadaan dan Pemeliharaan	Anggota
13.	Abdul Jalil, SE	Kasubbag Akuntansi	Anggota
14.	Mochram, SE	Pengolah Data	Anggota
15.	Baktian Nur, A.Md	Pengolah Data	Anggota
16.	Badaruddin	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	Anggota
17.	Ernis Atmaja	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	Anggota
18.	Erwin Agus Farhan	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	Anggota
19.	Tarralita Yuliandri	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	Anggota
20.	Anwar Basri, SE	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Anggota
21.	Rizal Efendi	Staf Bagian Pelaporan	Anggota

Sekretaris DPRD,



Hj. EVA YUNITA, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680926 199503 2 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD

NOMOR : 11 TAHUN 2020


TANGGAL : 04 FEBRUARI 2020

Tentang : PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU SEKRETARIAT DPRD

NO.	NAMA	JABATAN	POSISI
1	2	3	4
1.	Hj. Eva Yunita, SE, MM	Sekretaris DPRD	Atasan PPID Pembantu
2.	Padli, SE, M.Si.	Kabag Rapat dan Persidangan	PPID Pembantu
3.	Syarifuddin Noor, S.Sos, M.Si	Kasubbag Humas dan Protokol	Sekretaris PPID Pembantu
4.	Drs. Warji	Kabag Umum dan Perlengkapan	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Prasongko Destriyoko, SE	Kabag Keuangan	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Mohammad Darwin, SH	Kasubbag Perumusan Produk Hukum	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Rostina, S.Sos, M.Si	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	Anggota
8.	Ilham, SE	Kasubbag Pelaporan	Anggota
9.	Agus Eliyannur, A.Md	Kasubbag TU dan Kepegawaian	Anggota
10.	Ernie Ferawati, SE	Kasubbag Rumah Tangga	Anggota
11.	Eddy Rahman, SE	Kasubbag Rapat Risalah	Anggota
12.	Muhammad Yusuf, SE	Kasubbag Pengadaan dan Pemeliharaan	Anggota
13.	Abdul Jalil, SE	Kasubbag Akuntansi	Anggota
14.	Mochram, SE	Pengolah Data	Anggota
15.	Baktian Nur, A.Md	Pengolah Data	Anggota
16.	Badaruddin	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	Anggota
17.	Ernis Atmaja	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	Anggota
18.	Erwin Agus Farhan	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	Anggota
19.	Tarralita Yuliandri	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	Anggota
20.	Anwar Basri, SE	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Anggota
21.	Rizal Efendi	Staf Bagian Pelaporan	Anggota

Sekretaris DPRD,


Hj. EYA YUNITA, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680926 199503 2 001


LAMPIRAN III KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TANGGAL : 04 FEBRUARI 2020

Tentang : PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU SEKRETARIAT DPRD**



Sekretaris DPRD,

Hj. EVA YUNITA, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680926 199503 2 001


LAMPIRAN III KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD

NOMOR : 11 TAHUN 2020


TANGGAL : 04 FEBRUARI 2020

Tentang : PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU SEKRETARIAT DPRD**



Sekretaris DPRD,


Hj. EVA YUNITA, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680926 199503 2 001